



P U T U S A N

No. 822 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEDY JAKA UTAMA, beralamat di Perum Bumi Malaka Asri 3 Jl. Flamboyant II Blok H3/7 RT.06/10, Klender Jakarta Timur 13460, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUNARMAN, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam, Jl. KH. Mas Mansyur No. 47 C & D Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

P.T. TELEKOMUNIKASI SELULAR, berkedudukan di Wisma Mulia Lantai Mezzanine – 19 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENDI ADISURYO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Palma One Suit 1308, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, melalui Akta Notaris, Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor: 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Akta Nomor: 69 tertanggal 26 Juni 2008 dan Akta Nomor: 26 tentang Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal 16 Juni 2010 yang kedua Akta tersebut dibuat

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di hadapan Ny. Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang telekomunikasi ;
- 2 Bahwa TERGUGAT merupakan salah satu pekerja PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 8 Januari 1996 [masa kerja: 14 tahun 8 bulan] ;
 - 3 Bahwa pada sekitar periode tahun 2008 sampai dengan 2009; TERGUGAT telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang melanggar aturan perusahaan PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *Code of Conduct*, *Standard Operational Procedures (SOP)* dan aturan internal lainnya ;
 - 4 Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, terhadap TERGUGAT telah diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - 5 Bahwa atas sanksi PHK tersebut, TERGUGAT kemudian berkeberatan sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilakukan perundingan bipartit pada tanggal 20 Desember 2010, 28 Desember 2010 dan 20 Januari 2011. Namun perundingan bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sepakat untuk menempuh upaya mediasi ;
 - 6 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 telah dilakukan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang difasilitasi oleh Mediator pada Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan dan pada tanggal 09 Maret 2011 telah dikeluarkan Anjuran Nomor 998/-1.835.3 terkait dengan perselisihan PHK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
 - 7 Bahwa PENGGUGAT telah berkeberatan dengan Anjuran dari Mediator tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya cukup disebut, "UU No. 2/2004") bagi pihak yang tidak sepakat dengan hasil mediasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah benar, sah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - 8 Bahwa oleh karena TERGUGAT bekerja di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka gugatan PENGGUGAT telah tepat dan memenuhi persyaratan formil gugatan menurut ketentuan Pasal 81 UU No. 2/2004. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT



adalah benar, sah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

**ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TERDAPAT HUBUNGAN
KETENAGAKERJAAN**

- 1 Bahwa TERGUGAT merupakan salah satu pekerja pada kantor PENGUGAT sejak tanggal 8 Januari 1996 [Masa kerja: 14 tahun, 8 bulan], dengan jabatan terakhir sebagai General Manager (GM) Network Service & Network Management yang berlokasi kerja di Jakarta, dimana hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 1106/SK.02/PD-00/X/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 2 Bahwa sesuai dengan catatan pada bagian personalia PENGUGAT, gaji terakhir TERGUGAT untuk periode bulan September 2010 adalah sebagai berikut :
 - a Gaji Dasar Rp 19.500.000,00
 - b Tunjangan Biaya Hidup Rp 8.132.000,00
 - c Tunjangan Jabatan Rp 2.100.000,00

**SANKSI PHK DIBERIKAN KARENA ADANYA PELANGGARAN TERHADAP
ATURAN PERUSAHAAN DAN/ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA**

- 3 Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai General Manager (GM) Network Operation Regional Sumbagut TERGUGAT memiliki wewenang dengan batasan yang telah ditentukan oleh aturan perusahaan, namun dalam praktiknya TERGUGAT telah melanggar dan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya tersebut ;
- 4 Bahwa indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT bermula saat adanya laporan dari Komite Audit Telkom yang menyatakan telah terjadi dugaan indikasi kecurangan di lingkungan Divisi Network Operational Regional Sumbagut, yang kemudian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (PENGUGAT) mengeluarkan Nota Dinas nomor: 452/IA.01/PD-00/XI/2009/RHS, tertanggal 17 November 2009 perihal Audit Investigasi Atas Pengadaan Jasa Pengamanan Site dan Indikasi Pengadaan Fiktif di Regional Network Operation Sumbagut ;

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



- 5 Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT tersebut, kemudian dilakukan audit investigasi di lingkungan Divisi Network Operational Regional Sumbagut dan kemudian ditemukan adanya bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 06/LHA/IA.05/IA-01/III/2010/RHS tanggal 31 Maret 2010 tentang Audit Investigasi Atas Pengadaan Jasa Pengamanan Site dan Indikasi Pengadaan Fiktif di Regional Network Operation Sumbagut ;
- 6 Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Audit tersebut telah dengan jelas dan nyata membuktikan bahwa **TERGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** Periode 2008 – 2009 sebagaimana telah diperpanjang hingga tanggal 24 Mei 2011 dan juga *Code of Conduct* (CoC) PT. Telekomunikasi Selular (PENGGUGAT) yang dapat kami jabarkan sebagai berikut :

**PELANGGARAN PENGADAAN JASA PENGAMANAN SITE DI REGIONAL
NETWORKS OPERATIONS SUMBAGUT**

**A. MENANDATANGANI JUSTIFIKASI PENGADAAN MELEBIHI BATAS
KEWENANGAN YANG DITETAPKAN**

- 1 Bahwa TERGUGAT sebagai General Manager Networks Operations Regional Sumbagut mempunyai wewenang untuk membuat dan menandatangani dokumen justifikasi dengan batas yang telah ditentukan sesuai dengan jabatannya namun dalam prakteknya kewenangan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2 Bahwa bukti mengenai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan penandatanganan justifikasi pengadaan jasa pengamanan site, yaitu TERGUGAT menandatangani 1 (satu) Justifikasi Usulan Kebutuhan Barang / Jasa tanggal 6 Maret 2008 berupa "*Pengamanan Site dalam Rangka Antisipasi Kehilangan Asset Perusahaan*" dengan rincian budget yang diperlukan **per bulan adalah sebesar Rp 95.000.000 kali 18 cluster sehingga apabila dijumlahkan maka budget yang akan diserap adalah sebesar Rp 1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) per bulan ;**



- 3 Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan atau Jasa, di dalam Pasal 8 dengan tegas disebutkan mengenai batas kewenangan penandatanganan Dokumen PR (Purchase Requisition) dan Justifikasi PR, yaitu sebagai berikut :

Nilai	TTD Justifikasi	TTD PR
≤ IDR 100 juta	GM Regional atau VP Area Regional	Manager atau pejabat yang menangani fungsi logistik
IDR 10 juta – IDR 200 juta	VP Area Regional atau Direktur Terkait	Manager atau GM
≥ IDR 200 juta	Direktur Terkait	Manager atau GM

- 4 Bahwa dengan demikian, jika nominal budget yang dibutuhkan untuk pengadaan jasa pengamanan site per bulan adalah **Rp 1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)** maka yang berhak menandatangani justifikasi tersebut adalah Direktur Terkait di kantor pusat sehingga TERGUGAT selaku GM Regional tidak berwenang untuk menandatangani justifikasi tersebut ;
- 5 Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005, Pasal 20 ayat (1) ditentukan bahwa GM Regional menjabat pula sebagai fungsi *procurement* sehingga pengadaan jasa pengamanan site menjadi bagian tanggung jawab TERGUGAT. Oleh sebab itu argumentasi TERGUGAT dalam Berita Acara Dengar Keterangan yang menyatakan bahwa jika terdapat kesalahan dalam pembuatan justifikasi merupakan tanggung jawab bagian General Affair menjadi tidak valid, karena TERGUGAT sebagai *user* dan *procurement* juga bertanggung jawab atas proses pengadaan yang sedang berjalan ;
- 6 Bahwa hal yang membuktikan TERGUGAT memiliki fungsi *procurement* adalah General Manager di Area dan Regional berwenang untuk menandatangani dokumen Purchase Order (PO) dimana yang berhak mengeluarkan dan menandatangani dokumen Purchase Order (PO) adalah hanya fungsi *procurement* sehingga dengan adanya tanda tangan TERGUGAT dalam beberapa dokumen *Purchase Order* (PO) pengadaan jasa pengamanan site secara nyata telah membuktikan dan menegaskan bahwa TERGUGAT bertindak juga sebagai fungsi *procurement* ;

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



- 7 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah bertindak melebihi batas kewenangan yang dimiliki sebagai GM Network Operation Regional Sumbagut sehingga atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ;

B. MEMERINTAHKAN PENUNJUKAN LANGSUNG JASA PENGAMANAN SITE DI LUAR KETENTUAN YANG BERLAKU

- 1 Bahwa TERGUGAT telah memerintahkan secara lisan kepada bawahannya untuk melakukan proses pengadaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat TERGUGAT menjabat sebagai GM Network Operation Regional Sumbagut ;
- 2 Bahwa proses pengadaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tersebut antara lain dibuktikan dengan adanya perintah secara lisan dari TERGUGAT kepada anak buahnya untuk melakukan penunjukan langsung kepada CV Abitas Barata sebagai vendor pengamanan site di Regional Network Operation Sumbagut yang seharusnya sesuai Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 pengadaannya harus dilakukan dengan cara tender/lelang ;
- 3 Bukti adanya perintah lisan dari TERGUGAT untuk melakukan penunjukan langsung kepada CV Abitas Barata tersebut adalah sebagai berikut :
 - a Berita Acara Dengar Keterangan dengan Sdr. Paino (Pada saat kejadian menjabat sebagai Supervisor General Affair) pada tanggal 27 Januari 2010, yang selengkapnya berbunyi :

"Saya pernah menanyakan kepada Sdr. Pengarepen mengapa hanya memanggil satu vendor saja, Sdr Pengarepen tidak bisa berbuat apa-apa karena telah terdapat arahan dari Sdr. Dedy Jaka yang mengatakan "pakai vendor ini". Arahan tersebut juga diketahui oleh Sdr. Rizaldi, sehingga pengadaan dilakukan tanpa tender. Saya melakukan konfirmasi juga kepada Sdr. Rizaldi dan Sdr. Pengarapen mengapa tidak digunakan tender dalam pengadaan ini. Pada saat itu Sdr. Rizaldi dan Sdr. Pengarapen menjawab pengadaan itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tender karena hal tersebut merupakan perintah dari Sdr. Dedy Jaka (in casu, TERGUGAT) ;

- b** Berita Acara Dengar Keterangan dengan Sdr. Jhon Henry Purba (Supervisor Site Management Sumbagut), yang selengkapnya berbunyi :

“Atas instruksi Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) dan Sdr. Musi D. Djulianto, Abitas diskenariokan untuk menjadi mitra pengamanan site. Oleh karena itu, Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) meminta Sdr. Paino untuk menginformasikan kepada Jonius Hutabarat (Abitas) mengenai persyaratan-persyaratan untuk menjadi mitra Penggugat (company profile, SIUP, TDP, dan lain-lain) dan memproses Abitas untuk menjadi mitra pengamanan site di Penggugat sesuai dengan prosedur yang berlaku di GA. Saya dan Sdr. Dede Mulyana pernah diinstruksikan oleh Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) untuk melakukan penghitungan jumlah site yang akan masuk dalam PKS Abitas dan untuk menghitung berapa gaji penjaga site untuk ditentukan harga pengamanan per site dengan Abitas. Setelah dilakukan perhitungan, akhirnya menghasilkan angka antara Rp. 950.000 sampai dengan Rp. 975.000 per site per bulan” ;

- c** Berita Acara Dengar Keterangan dengan Sdr. Pengarapen D Tarigan (Pada saat kejadian menjabat sebagai Supervisor Cash Management) tanggal 29 Januari 2010, yang selengkapnya berbunyi :

“Tidak dilakukannya tender untuk jasa pengamanan site karena sudah diminta oleh GM Network Operation Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) dan diketahui serta disetujui Mgr. HRA Area Sdr. Rizaldi” ;

- d** Bahwa adanya instruksi dari TERGUGAT dikuatkan oleh keterangan dari Sdr. Dede Mulyana pada tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan bahwa terdapat arahan dari GM Network Operation Regional Sumbagut agar dilakukan kerjasama dengan CV Abitas Barata. Selengkapnya pernyataan Sdr. Dede Mulyana adalah sebagai berikut :

”Seingat saya, Sdr. Alexander (Spe Legal Sumbagut) ingin memberikan beberapa calon vendor sebagai pendamping atau peserta tender, tetapi saya tidak mengetahui apakah Sdr. Alexander jadi memberikan calon vendor tersebut atau tidak. Berdasarkan arahan dari GM Network Operation Sumbagut (Sdr. Dedy Jaka/ TERGUGAT), diputuskan untuk melakukan kerjasama dengan CV. Abitas Barata”- ;

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan PENGUGAT tentang pengadaan barang dan jasa, maka sesuai dengan Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan atau Jasa, Pasal 13 disebutkan dengan tegas bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Barang dengan nilai dibawah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2 Barang yang termasuk dalam kategori Barang Tertentu, yaitu :
 - Sifatnya kompleks dan memiliki kesulitan tinggi ;
 - Merupakan barang operasional Perseroan yang bersifat repetitif atau berulang (repeat order) ;
 - Merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan selanjutnya ;
 - Telah dilakukan satu kali tender namun gagal ;
 - Untuk kebutuhan mendesak ;
 - 3 Barang yang termasuk dalam kategori Barang Spesifik, yaitu barang yang sifat kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu dan rekanan tersebut merupakan satu-satunya pihak yang melakukan penjualan barang tersebut atau merupakan satu-satunya pihak yang dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan barang tersebut ;
- 5 Bahwa pengadaan jasa pengamanan site yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak memenuhi seluruh kriteria diatas mengenai penunjukan langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai pengadaan jasa pengamanan site tersebut jumlahnya sekitar Rp 1,7 miliar per bulan **sehingga tidak memenuhi ketentuan batas diperbolehkannya pengadaan langsung yaitu maksimal sebesar Rp 20 juta ;**
- 6 Bahwa selain itu **jasa pengamanan site juga tidak memenuhi kategori "Barang Tertentu" karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan umum, bukan sesuatu yang sangat mendesak, dan CV Abitas Barata bukan merupakan satu-satunya vendor jasa pengamanan site, karena terdapat beberapa vendor lainnya yang seharusnya dapat ditunjuk sebagai peserta tender ;**
- 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka instruksi secara lisan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada bawahannya secara langsung maupun tidak langsung dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran karena TERGUGAT sebagai pejabat tertinggi di lingkungan Network Operations Regional Sumbagut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya mengetahui dengan tepat bahwa instruksi yang diberikan dapat berdampak pada pelaksanaan oleh jajaran anak buahnya sehingga apabila instruksi yang diberikan bertentangan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku di Perusahaan maka pelaksanaan di lapangan pun mempunyai dampak resiko yang tinggi akan terjadinya *fraud*/pelanggaran ;
- 8 Bahwa sebagai bagian dari jajaran pimpinan Perseroan, TERGUGAT seharusnya dapat memastikan setiap tindakan dan sikap kerja yang dilakukan telah memenuhi asas kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di Perusahaan ;
- 9 Bahwa selain itu, hal yang memberatkan antara lain TERGUGAT sebagai pimpinan seharusnya mampu memberikan teladan dalam sikap kerja kepada para bawahannya dan bukan memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Perusahaan ;
- 10 Bahwa hal tersebut juga ditegaskan melalui rapat klarifikasi antara Internal Audit dengan GM Procurement Support Admin pada tanggal 19 Februari 2010, dimana GM Procurement menyatakan untuk **jasa pengamanan site tidak termasuk dalam pengadaan yang bersifat spesifik sehingga tidak dapat dilakukan penunjukan langsung** ;
- 11 Bahwa selain itu, berdasarkan kronologis pengadaan jasa pengamanan site, diketahui pada tahun 2007 pernah dilakukan uji coba untuk pekerjaan sejenis dengan menggunakan CV Kristopel sebagai pelaksana jasa pengamanan site sehingga dengan demikian alasan penunjukan langsung dikarenakan tidak adanya vendor yang mampu melaksanakan jasa pengamanan site tidak dapat diterima ;
- 12 Bahwa CV Abitas Barata juga bukan merupakan satu-satunya vendor yang bergerak di bidang jasa pengamanan site. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 (sepuluh) vendor jasa pengamanan site lainnya yang diundang pada tender jasa pengamanan site untuk tahun 2010, sehingga dengan demikian alasan penunjukan CV Abitas Barata pada tahun 2008 sebagai satu-satunya vendor jasa pengamanan site tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat ;
- 13 Bahwa selain itu TERGUGAT juga mengabaikan kewajiban yang diatur di dalam Code of Conduct (CoC) untuk memastikan bahwa vendor/pemasok yang dipilih memiliki spesifikasi teknis terbaik, reputasi layanan dan kapasitas, harga terbaik atau terendah serta kepatuhan pada berbagai aturan hukum dan standar ;

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



- 14 Bahwa CV Abitas Barata tidak memenuhi kualifikasi tersebut diatas, dikarenakan secara kualifikasi CV Abitas Barata belum memiliki pengalaman sama sekali dalam jasa pengamanan site. Hal ini terbukti bahwa CV Abitas Barata baru didirikan tanggal 6 Februari 2008 dan pada tanggal 1 Maret 2008 telah ditunjuk untuk mengadakan jasa pengamanan site ;

C. MENGINSTRUKSIKAN AGAR SELURUH SITE DIMASUKKAN SEBAGAI OBYEK PENGAMANAN SITE, PADAHAL SECARA OBYEKTIF TIDAK SELURUH SITE HARUS DIMASUKKAN DALAM OBYEK PENGAMANAN SITE

- 1 Bahwa TERGUGAT juga menginstruksikan kepada bawahannya agar seluruh site di wilayah Regional Sumbagut dimasukkan sebagai obyek pengamanan dalam PKS dengan CV Abitas Barata padahal secara obyektif tidak seluruh site membutuhkan jasa pengamanan dikarenakan lokasinya berada di rooftop, perkantoran Telkom, mall bahkan beberapa site sudah tidak berfungsi lagi (*dismantle*). Hal tersebut mengakibatkan jumlah site yang diamankan menjadi banyak sehingga total budget yang dianggarkan pun menjadi besar ;
- 2 Bahwa hal tersebut, terbukti dari uji sample audit yang dilakukan pada tanggal 2 – 13 Januari 2010 di beberapa site di Sumbagut, dari 156 lokasi yang dilakukan pemeriksaan secara acak terdapat 148 site yang dikategorikan aman atau tidak memerlukan jasa pengamanan site, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Site	Jumlah
1	Roof Top (Ruko, Pertokoan, Rumah Sakit dll)	127
2	Perkantoran Telkom	11
3	Green field (seluruh perangkat hilang/tidak berfungsi)	8
4	Green field (site sudah tidak ada/dismantle)	2
Total		148



- 3 Bahwa adanya instruksi dari TERGUGAT dikuatkan oleh keterangan dari Sdr. Jhon Henry Purba pada tanggal 26 Januari 2010 yang menyatakan bahwa terdapat arahan dari GM Network Operation Regional Sumbagut (in casu TERGUGAT) agar seluruh site dimasukkan dalam obyek pengamanan
- 4 Bahwa adanya instruksi dari TERGUGAT dikuatkan oleh keterangan dari Sdr. Dede Mulyana pada tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan bahwa terdapat arahan dari GM Network Operation Regional Sumbagut (in casu TERGUGAT) agar seluruh site dimasukkan dalam obyek pengamanan. Selengkapnya pernyataan Sdr. Dede Mulyana adalah sebagai berikut :
”Seharusnya site yang harus dilakukan pengamanan adalah site-site selain rooftop, Telkom dan lokasi-lokasi yang aman lainnya. Tetapi berdasarkan instruksi dari GM Network Operation Sumbagut (Sdr. Dedy Jaka/ TERGUGAT), seluruh site di NO Sumbagut dimasukkan dalam pengamanan oleh CV. Abitas Barata” ;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil review tim Internal Audit di 3 (tiga) lokasi regional NO, yaitu Regional NO Jawa Barat, Regional NO Jawa Timur dan Regional NO Sulawesi & Papua, terdapat fakta bahwa tidak seluruh site dimasukkan sebagai obyek pengamanan site namun hanya site-site yang vital dan terdapat sistem klasifikasi untuk tiap jenis site sehingga harga per site tidak sama tergantung pada lokasi sehingga dengan demikian harga yang didapat pun akan jauh lebih murah. Tindakan TERGUGAT yang memerintahkan untuk dilakukan pengamanan terhadap seluruh site merupakan tindakan yang tidak profesional sehingga merugikan PENGUGAT ;

**D. MENYETUJUI DAN MENANDATANGANI JUSTIFIKASI PR DAN PO
PENGANTIAN GROUNDING YANG HILANG DI SITE AEK KORSIK
DAN SITE MONGINSIDI OLEH MITRA LAIN DIMANA SEHARUSNYA
PENGANTIAN TERSEBUT MENJADI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG
JAWAB CV ABITAS BARATA SELAKU PELAKSANA JASA
PENGAMANAN SITE**



- 1 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara PT Telekomunikasi Selular (PENGUGAT) dengan CV Abitas Barata Nomor 017/LG.01.01/RG.160/IV/2008 tanggal 01 April 2008, dalam ruang lingkup pekerjaan pengamanan site dengan tegas disebutkan bahwa CV Abitas Barata mempunyai tanggung jawab Management Resiko, yaitu sebagai berikut :
 - a *Terhadap terjadinya suatu pencurian akan menjadi tanggung jawab vendor sesuai dengan batasan yang telah disepakati yaitu 0% kehilangan*
 - b *Melaksanakan penggantian terhadap kehilangan sarana penunjang : Sistem Grounding, AC dan BBM Solar (site yang menggunakan genset) ;*
- 2 Bahwa selain itu dalam ruang lingkup PKS Nomor 017/LG.01.01/RG.160/IV/2008 juga disebutkan sebuah klausul jaminan dari CV Abitas Barata untuk melakukan penggantian sarana site yang hilang, yaitu *"Apabila terjadi kehilangan material seperti yang dijelaskan diatas (system grounding, AC dan BBM), vendor pengamanan site harus mengganti material tersebut seperti kondisi semula paling lambat 3 x 24 jam"*
- 3 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008, TERGUGAT menandatangani Justifikasi penggantian grounding untuk site di lokasi Aek Korsik senilai Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2008 diterbitkan Purchase Order (PO) Nomor 102 – 671080910 yang ditandatangani oleh TERGUGAT kepada PT Pribadi Netra Utama untuk melakukan penggantian grounding site di lokasi Aek Korsik ;
- 4 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, TERGUGAT juga menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 102 – 000080153 yang ditujukan kepada Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL) sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk melakukan penggantian grounding site di lokasi Monginsidi ;
- 5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Kehilangan Sarana Penunjang antara Divisi Special Audit, Divisi NO Sumbagut dan Divisi FA Area Sumatera tanggal 11 Maret 2010, periode kehilangan grounding di site Aek Korsik adalah pada bulan April



2008 dan periode kehilangan grounding di site Monginsidi adalah pada bulan Juni 2008, sehingga berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 017/LG.01.01/RG.160/IV/2008, CV. Abitas Barata bertanggung jawab untuk melakukan penggantian kehilangan grounding tersebut ;

6. Bahwa selain itu bukti yang menunjukkan kedua site tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab CV Abitas Barata adalah terdapat penggantian grounding di site Pulau Maria yang merupakan relokasi dari penggantian site Aek Korsik sebagaimana tercantum dalam BA Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan grounding di site Pulau Maria tanggal 24 Februari 2010 ;
7. Bahwa selain itu bukti yang menunjukkan adanya instruksi dari TERGUGAT untuk melakukan penggantian grounding yang hilang oleh vendor selain CV Abitas Barata adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Dengar Keterangan dengan karyawan yaitu sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Dengar Keterangan dengan Sdr. Musi Djojo Djulianto tanggal 27 Maret 2010, yang selengkapnya berbunyi “*Saya menyetujui penggantian grounding oleh Kisel karena adanya instruksi dari Sdr. Dedy Jaka Utama (GM NO Sumbagut) (in casu TERGUGAT) untuk tidak mengajukan penggantian oleh CV. Abitas Barata. Sekitar bulan Agustus 2008, saya pernah menginformasikan kepada Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) bahwa terdapat kehilangan grounding sebelum dan pada saat masa kerjasama dengan CV. Abitas Barata untuk diajukan penggantian oleh CV. Abitas Barata, namun Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) menginstruksikan untuk dilakukan penggantian oleh vendor lain selain CV. Abitas Barata apabila masih terdapat budget yang tersedia ;*
 - b. Berita Acara Dengar Keterangan dengan Sdr. Jhon Henry Purba tanggal 11 Maret 2010, yang selengkapnya berbunyi “*Setelah Site Management menerima Berita Acara Kehilangan/Kerusakan Sarana Penunjang dari BSS, Site Management mengajukan permintaan penggantian grounding sesuai dengan Juklak PKS. Selama ini, NO*



Support Sumbagut belum pernah membuat surat pengajuan penggantian material yang hilang karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sdr. Musi D Djulianto (ex Mgr. NO Support Sumbagut) kepada sebagian karyawan BSS dan NOS, Sdr. Dedy Jaka (ex GM NO Sumbagut/ TERGUGAT) pernah mengatakan bahwa untuk penggantian kehilangan terkait management resiko yang terdapat di PKS Abitas dikesampingkan dahulu” ;

- 8 Bahwa berdasarkan paparan dan bukti-bukti diatas, jelas terbukti bahwa TERGUGAT menyalahgunakan wewenang yang dimiliki yaitu dengan sadar menandatangani dokumen PO dan PR untuk penggantian grounding yang hilang padahal sesuai dengan PKS dengan CV Abitas Barata, TERGUGAT seharusnya mengetahui bahwa manajemen resiko yang ditanggung oleh CV Abitas Barata adalah termasuk melakukan penggantian grounding yang hilang. Sehingga seharusnya semua pekerjaan tersebut seharusnya masih menjadi tanggung jawab CV Abitas Barata sehingga PENGUGAT tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pekerjaan tersebut ;

E. Menyetujui dan menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tanggal 27 Februari 2009 terkait dengan evaluasi kinerja CV Abitas Barata yang kemudian dijadikan dasar perpanjangan kontrak

- 1 Bahwa TERGUGAT memerintahkan dan menandatangani minutes of meeting (MoM) tertanggal 27 Februari 2009 yang berisi tentang evaluasi kinerja CV Abitas Barata dimana TERGUGAT mengetahui bahwa meeting tersebut tidak pernah dilakukan karena selama berlangsungnya perjanjian antara Penggugat dengan CV Abitas tidak pernah dilakukan evaluasi kinerja. MoM ini menjadi dasar penilaian untuk dilanjutkannya PKS CV Abitas Barata periode 2009 – 2010 ;
- 2 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Sdr. Musi Djojo Djulianto pada tanggal 17 Maret 2010, yang menyatakan bahwa pembuatan MoM tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Sdr. Dedy Jaka Utama (in casu TERGUGAT) untuk keperluan perpanjangan PKS dengan CV Abitas Barata. Selengkapnya pernyataan Sdr. Musi adalah sebagai berikut :

“Karena adanya perintah dari Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) untuk membuat evaluasi tersebut. Pada awalnya, saya menolak untuk memperpanjang kontrak CV. Abitas Barata dan meminta untuk dilakukan “tender ulang” dan mengurangi biaya jasa pengamanan site, hal tersebut didengar oleh Sdr. Rafliansyah dan Sdr. Rory Nazif. Namun, Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) menginstruksikan untuk dilakukan perpanjangan PKS dengan CV. Abitas Barata, maka diperlukan evaluasi kinerja CV. Abitas Barata. Oleh karena itu, saya menginstruksikan Sdr. Jhon Henry untuk membuat MOM Evaluasi tersebut, karena selama PKS berlangsung belum pernah dibuat evaluasi sebelumnya. Hal tersebut saya ketahui setelah saya meminta MOM evaluasi sebelum-sebelumnya kepada Sdr. Jhon Henry ;

3 Berdasarkan pernyataan Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT), apabila dilakukan tender ulang maka akan sulit prosesnya, karena sulit mencari vendor yang akan menjadi pelaksana jasa pengamanan site. Oleh karena itu, Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) menginstruksikan untuk dilakukan perpanjangan PKS” ;

4 Bahwa MoM tersebut merupakan evaluasi yang dibuat oleh manajemen Network Operation Sumbagut untuk menentukan layak tidaknya CV Abitas Barata diusulkan untuk diperpanjang PKS nya sehingga dengan demikian MoM tersebut seharusnya dibuat berdasarkan fakta performansi mitra sesuai dengan yang digariskan di dalam PKS, misalnya :

- Penggantian kehilangan sarpen dilakukan dalam batas waktu 3 x 24 jam ;
- Zero tolerance terhadap kehilangan sarpen adalah 0% ;
- Terdapat laporan bulanan dari mitra ;

Keseluruhan hal tersebut diatas seharusnya tertuang dalam evaluasi kinerja per 3 bulanan yang dibuat oleh fungsi Legal, General Affair dan Network Operation. Evaluasi kinerja tersebut kemudian dilampirkan dalam MoM evaluasi kinerja perpanjangan dengan CV Abitas Barata sehingga dasar penentuan diperpanjang atau tidaknya didasarkan atas fakta dan kondisi yang obyektif dan valid ;

5 Bahwa pada faktanya MoM tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa ada pelaksanaan meeting dan beberapa karyawan yang nama dan tanda tangannya

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam MoM mengakui tidak pernah membubuhkan tanda tangan di MoM tersebut, sehingga dengan demikian karyawan yang membuat maupun menginstruksikan adanya pembuatan MoM tersebut dapat dikenakan pasal memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pada saat hubungan kerja berlangsung ;

- 6 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Jhon Henry (Pada saat kejadian menjabat sebagai Supervisor Site Management) pada tanggal 26 Januari 2010 yang menyatakan bahwa isi MoM tersebut tidak sesuai dengan kinerja CV Abitas Barata di lapangan. Selengkapnya pernyataan ybs adalah sbb :

T Apakah proses perpanjangan PKS tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan?

J Tidak. Karena hasil evaluasi yang saya buat tidak sesuai kinerja CV Abitas di lapangan ;

**MEMERINTAHKAN, MENYETUJUI DAN MENANDATANGANI PO UNTUK
PEKERJAAN OPTIMALISASI JARINGAN DIMANA PADA FAKTANYA
PEKERJAAN TERSEBUT DILAKSANAKAN SECARA INTERNAL OLEH
KARYAWAN TERGUGAT**

- 1 Bahwa TERGUGAT dengan sadar telah menandatangani Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada para vendor untuk melakukan pekerjaan optimalisasi jaringan, padahal pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh karyawan internal Penggugat. Adapun PO-PO tersebut adalah sebagai berikut :

- PO Nomor 102-67109O002 untuk pekerjaan “Perbaikan Jaringan Radio Sumbagut – KiSEL – BSS Sumut & NAD” tanggal 23 Maret 2009 senilai Rp 22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- PO Nomor 102-67109O027 untuk pekerjaan “Optimalisasi Jaringan Radio Network Sumbagut Wilayah II –BSS” tanggal 16 April 2009 senilai Rp 29.500.000,00 (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- PO Nomor 102-66109O017 untuk pekerjaan “Optim BTS SGBT SIB Mei 09” tanggal 7 Juli 2009 senilai Rp 28.125.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



- PO Nomor 102-67109O033 untuk pekerjaan “*Optimalisasi Jaringan Radio Network Sumbagut Wilayah II – BSS*” tanggal 23 April 2009 senilai Rp 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- PO Nomor 102-67109O019 untuk pekerjaan “*Optimalisasi Jaringan Radio Network Sumbagut - CV.88 Permata – BSS*” tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- PO Nomor 102-67109O019 untuk pekerjaan “*Optimalisasi Jaringan Radio Network Sumbagut - CV.88 Permata – BSS*” tanggal 5 Maret 2009 senilai Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- PO Nomor 102-66109O064 untuk pekerjaan “*Optim BTS SGBT 88P Jul 09*” tanggal 26 Agustus 2009 senilai Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- 2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rafliansyah (Pada saat kejadian menjabat sebagai Manager BSS Sumbagut) tanggal 18 Maret 2010, diketahui bahwa TERGUGAT pada saat workshop di Berastagi telah menyepakati untuk dilakukan optimalisasi dengan menggunakan budget Rp 30 juta per bulan. Untuk mengeluarkan uang tersebut maka disepakati membentuk Project yaitu semacam Event Organizer untuk membiayai operasional pelaksanaan optimalisasi dimana akan dibuat PO kepada vendor dengan pekerjaan “Optimalisasi” ;

Selengkapnya pernyataan Sdr. Rafliansyah adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan workshop di Berastagi, disepakati oleh GM NO Sumbagut (Sdr. Dedy Jaka/ TERGUGAT) semua Departemen di NO Sumbagut bahwa untuk melakukan pekerjaan optimalisasi, Departemen BSS dapat menggunakan budget dengan kisaran Rp. 30.000.000 per bulan dengan menggunakan budget Departemen yang masih tersedia (sebagian dari SQA dan sebagian dari NOS), karena BSS tidak memiliki budget untuk pekerjaan optimalisasi. Setelah disepakati dalam workshop di Berastagi, akan dibuat semacam project (seperti event organizer) untuk menyediakan akomodasi, transportasi, pulsa, biaya tilting dan biaya lainnya dengan cara membuat PO kepada vendor dengan pekerjaan “optimalisasi”. Project tersebut diketahui oleh seluruh Manager di NO Sumbagut dan seluruh Supervisor di BSS Sumbagut. Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT) menyetujui kesepakatan antara saya dan para Manager NO Sumbagut untuk melakukan pekerjaan optimalisasi berbentuk “project”- ;

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



- 3 Bahwa selain itu, Sdr. Rafliansyah dalam dengar keterangan tanggal 18 Maret 2010 juga mengakui bahwa TERGUGAT telah mengarahkan kepada dirinya agar pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh vendor namun dikerjakan sendiri oleh karyawan Penggugat dan vendor berfungsi untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Selengkapnya pernyataan Sdr. Rafliansyah adalah sebagai berikut: *“Berdasarkan arahan dari Sdr. Dedy Jaka (in casu TERGUGAT), pelaksana optimalisasi tersebut bukan dikerjakan oleh vendor melainkan dikerjakan oleh karyawan BSS sendiri dan vendor hanya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain-lain. Metode pembiayaan seperti event organizer ini disepakati untuk menghindari proses reimbursement ke keuangan yang memakan waktu yang lama. Setelah project selesai, vendor melakukan penagihan kepada Penggugat”* ;
- 4 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. MH Rido Tarigan (Pada saat kejadian menjabat sebagai Supervisor BSS Sumbagut I) tanggal 2 Maret 2010, disebutkan bahwa memang benar terjadi penerbitan PO untuk vendor guna mendapatkan uang sebagai biaya operasional optimalisasi. Selengkapnya pernyataan Sdr. MH Rido Tarigan adalah sbb :
- “Karena digunakan untuk mempermudah penggantian biaya operasional optimalisasi, yaitu untuk konsumsi, biaya rigger, akomodasi, dan pembayaran biaya komunikasi (kartuHALO) ;*
- Secara prosedural, saya menyadari bahwa pembuatan PR & Justifikasi yang sebenarnya dilakukan untuk mendapatkan uang operasional optimalisasi, merupakan kesalahan ;*
- Vendor yang digunakan untuk membiayai kegiatan optimalisasi adalah bergiliran, antara lain: PT. Sibatel, CV. 88 Permata, Bismaniaga, dan Kisel.*
- Dipilih keempat vendor tersebut karena mampu menyediakan uang untuk keperluan optimalisasi ;*
- Manager saya (Sdr. Rafliansyah) mengetahui kalau operasional optimalisasi menggunakan uang dari vendor dengan mekanisme reimburse melalui Sdr. Ingan.*
- Para Supervisor mengetahui perkiraan rincian budget yang akan digunakan untuk optimalisasi”* ;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT terbukti secara patut dan meyakinkan bahwa dirinya menyalahgunakan kewenangan sebagai GM Network



Operation Regional Sumbagut, yaitu memerintahkan, menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pekerjaan optimalisasi yang seharusnya dilakukan oleh vendor karena telah diterbitkan PO namun pada faktanya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara internal oleh karyawan Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian karena adanya pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan ;

6 Bahwa perbuatan TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, karena yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi secara sadar telah merencanakan untuk melakukan pekerjaan yang seakan-akan dikerjakan oleh vendor namun pada faktanya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh karyawan Penggugat dan vendor hanya digunakan sebagai penyedia kebutuhan para karyawan. Hal ini secara tegas dan nyata dapat dipandang bahwa PO yang diterbitkan kepada para vendor tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga hal ini memenuhi unsur pelanggaran dalam PKB Pasal 68 ayat (2) angka 16 yaitu *"Pada saat hubungan kerja yang bersangkutan memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan"* ;

7 Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa tindakan **TERGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Telekomunikasi Selular (PENGGUGAT)** sebagai berikut :

a Pasal 66 Ayat (2) angka 10

"Membujuk rekan kerja atau pimpinan Perseroan atau ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan perjanjian ini "

b Pasal 66 Ayat (2) angka 12

"Menyalahgunakan wewenang dalam jabatan"

c Pasal 66 ayat (2) angka 24

"Melakukan tugas atau pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan sehingga berakibat pencemaran nama baik maupun kerugian pada Perseroan"

d Pasal 66 ayat (2) angka 25

"Melakukan tugas atau pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak ketiga"

e Pasal 66 ayat (2) angka 27



“Melanggar kode etik bisnis perusahaan (business ethics) yang telah ditetapkan Perseroan”

- 8 Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menelaah dan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka di bawah ini kami jelaskan jenis pelanggaran-pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama PT Telekomunikasi Selular (“**PKB-PENGGUGAT**”), yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam bentuk matriks sebagai berikut :

Pasal PKB	Isi	Unsur Pasal	Pemenuhan Unsur	Keterangan
Pasal 66 ayat 2 angka 10	Menyuruh, membujuk rekan kerja atau pimpinan Perseroan atau ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan perjanjian ini	Menyuruh, Membujuk	Terpenuhi	Menginstruksikan bawahan untuk melakukan penunjukan langsung; <ul style="list-style-type: none">• Menginstruksi bawahan untuk melakukan penggantian groundin g oleh vendor lain diluar CV Abitas Barata• Menginstruksi



				<p>kan agar seluruh site dimasuk kan sebagai obyek perjanjia n dalam PKS dengan CV Abitas Barata</p> <ul style="list-style-type: none">• Mem erintahka n, menyetuj ui dan menanda tangani MoM evaluasi kinerja CV Abitas Barata yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarn
--	--	--	--	---



				<p>ya</p> <ul style="list-style-type: none">Memerintahkan, menyetujui dan menandatangani PO untuk pekerjaannya optimalisasi jaringan dimana pada faktanya pekerjaannya tersebut dilaksanakan secara internal oleh karyawan Penggugat
	Melakukan Perbuatan	Terpenuhi	Seluruh instruksi TERGUGAT di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan, yaitu:	



		Melanggar Hukum		<ul style="list-style-type: none">• PKB• Code of Conduct• Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan atau Jasa
PKB Pasal 66 ayat 2 angka 12	Menyalahgunakan wewenang dalam jabatan	Mempunyai Kewenangan	Terpenuhi	TERGUGAT sebagai GM NO Regional mempunyai kewenangan untuk menandatangani Justifikasi, PR dan PO dengan batasan tertentu <ul style="list-style-type: none">• TERGUGAT sebagai GM NO Regional mempunyai kewenangan sebagai



				fungsi procurement ent
		Menyalahgunakan Kewenangan	Terpenuhi	<p>TERGUGAT menandatangani justifikasi diatas kewenangan yang dimiliki sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none">• TERGUGAT sebagai fungsi procurement ent telah dengan sengaja menandatangani PO penggantian groundin g yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku• TERGUGAT sebagai fungsi



				procurement telah dengan sengaja menandatangani PO pekerjaan optimalisasi jaringan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku
PKB Pasal 66 ayat 2 angka 24	Melakukan tugas atau pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan sehingga berakibat pencemaran nama baik maupun kerugian pada Perseroan	Melakukan tugas/pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur	Terpenuhi	TERGUGAT terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu mengenai penandatanganan Justifikasi, PR dan PO terkait pengadaan jasa keamanan site serta pembuatan PO untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh vendor
		Menimbulkan pencemaran nama baik	Tidak Terpenuhi	Tidak ada unsur pencemaran nama baik Perseroan
		Menimbulkan kerugian Perseroan	Terpenuhi	Perbuatan TERGUGAT menimbulkan kerugian Perusahaan, yaitu penggantian grounding oleh mitra lain, memasukkan seluruh site list tanpa



				melakukan verifikasi terlebih dahulu, penerbitan PO untuk pekerjaan yang tidak dilakukan vendor.
PKB Pasal 66 ayat 2 angka 25	Melakukan tugas atau pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak ketiga	Melakukan tugas atau pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku	Terpenuhi	TERGUGAT terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu mengenai penandatanganan Justifikasi, PR dan PO terkait pengadaan jasa keamanan site serta pembuatan PO untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh vendor
		Menimbulkan keuntungan bagi pihak ketiga	Terpenuhi	Perbuatan TERGUGAT terbukti menguntungkan pihak ketiga dalam hal ini CV Abitas Barata
		Melanggar kode etik Perseroan	Terpenuhi	Perbuatan TERGUGAT melanggar ketentuan Code of Conduct butir B.8.1 Keputusan dalam pembelian/pengadaan barang harus berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan nilai keseluruhan terbaik bagi Perseroan. Karyawan harus memastikan bahwa pemasok memiliki kualifikasi yang memadai, memiliki kontrak kerja yang wajar dan menjalin hubungan tanpa benturan kepentingan. Pemilihan pemasok harus berdasarkan pada informasi



				yang objektif mengenai beberapa faktor seperti nilai (kualitas terhadap harga), harga terbaik atau terendah, spesifikasi teknis terbaik, reputasi layanan dan kapasitas, serta kepatuhan pada berbagai aturan hukum dan standar.
PKB Pasal 66 ayat 2 angka 27	Melanggar kode etik bisnis perusahaan (business ethics) yang telah ditetapkan Perseroan”			

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 PKB PENGUGAT, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT dapat memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
- 8 Bahwa untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKB- PENGUGAT tersebut, satu dan lain hal guna menjaga harmonisasi hubungan industrial di Perusahaan, maka PENGUGAT memberikan sanksi PHK kepada TERGUGAT yang didahului dengan Surat Keputusan Direksi No.782/SK.05/PD-00/IX/2010, tertanggal 1 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara (Skorsing) menuju PHK ;
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) yang mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima nyatakan kepada pekerja yang terkena PHK, maka kepada TERGUGAT diberikan kompensasi atas PHK sebagai berikut :

Penjelasan	Jumlah (Rupiah)
Gaji TERGUGAT	29.732.800
Masa Kerja	14 tahun 8 bulan
Cuti yang masih ada	21 hari

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



Perhitungan Kompensasi:	
<ul style="list-style-type: none">• Pesangon [1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003 (1 x 9 x Rp 29.732.800)]	267.595.200
<ul style="list-style-type: none">• Penghargaan Masa Kerja [1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003 (1 x 5 x Rp 29.732.800)]	148.664.000
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak (cuti) [22/21 x Rp 29.732.800]	28.381.309,09
<ul style="list-style-type: none">• Pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan (15% x jumlah pesangon dan penghargaan masa kerja)	62.438.880
<ul style="list-style-type: none">• Pengembalian Iuran JHT Jiwasraya	7.380.169.,35
Jumlah Total Kompensasi:	514.459.558,44
Terbilang:	Lima ratus empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh empat sen

- 10 Bahwa disamping kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, kepada TERGUGAT juga telah diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2011. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Dengan demikian, setelah bulan Februari 2011, tidak ada lagi kewajiban bagi PENGUGAT untuk membayarkan gaji TERGUGAT ;



**PEMBERIAN SANKSI PHK TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- 11 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13/2003 jis Pasal 155 ayat (1) UU No. 13/2003 jis Pasal 170 UU No. 13/2003, pemberian sanksi PHK terhadap TERGUGAT tersebut telah menempuh prosedur dan mekanisme sebagai berikut :

1	3	Bahwa pelaksanaan Hasil Audit investigasi merupakan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dengan berdasarkan pada alat bukti dan kesaksian Majelis A.05/IA-01/III/2010/RHS 2010
2	2	Bahwa pada kesempatan ini setiap karyawan diperiksa dan didengar keterangannya sesuai dengan asas terbuka, fairness dan <i>equality before law</i> . 2010
3	3	Bahwa pada kesempatan ini setiap karyawan diperiksa dan didengar keterangannya sesuai dengan asas terbuka, fairness dan <i>equality before law</i> . 2010
4	4	Bahwa pada kesempatan ini setiap karyawan diperiksa dan didengar keterangannya sesuai dengan asas terbuka, fairness dan <i>equality before law</i> . 2010
5	5	Bahwa pada kesempatan ini setiap karyawan diperiksa dan didengar keterangannya sesuai dengan asas terbuka, fairness dan <i>equality before law</i> . 2010



6	<p>2 Perseroan Bipartit bahwa manajemen tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan sanksi PHK dan karyawan menolak sanksi PHK tersebut</p> <p>Desember</p> <p>2010</p>
7	<p>2 Perseroan Bipartit bahwa manajemen tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan sanksi PHK dan karyawan menolak sanksi PHK tersebut</p> <p>Desember</p> <p>2010</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa atas permohonan karyawan tersebut, manajemen menyatakan akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
8	<p>2 Perseroan Bipartit bahwa manajemen telah menyampaikan permohonan karyawan kepada Direktur Utama namun berdasarkan pertimbangan tidak ditemukannya bukti baru yang dapat meringankan sanksi hukuman, Perseroan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan sanksi PHK dengan memberikan skema kompensasi pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa karyawan menolak hal tersebut dan tetap meminta agar skorsing terhadap dirinya dicabut. Bahwa dikarenakan tidak ditemukannya kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini melalui lembaga PPHI.
9	<p>1 Dalam Mediasi Sedia Sinaas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Takarta Selatan</p> <p>Februari</p> <p>2011</p>

- 12 Bahwa oleh karena perundingan bipartit antara PENGUGAT dan TERUGAT tidak mencapai kata mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2/2004 yang mengatur bahwa: *"Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan."*, PENGUGAT pada tanggal 10 Februari 2011 mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan PHK melalui proses Mediasi ke Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan ;



13 Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara PENGUGAT, TERGUGAT dan Mediator dalam forum mediasi sebagaimana telah dibuat risalah mediasi tertanggal 10 Februari 2011 maka pada tanggal 9 Maret 2011 Mediator mengeluarkan ANJURAN Nomor 998/-1.835.3 tertanggal 9 Maret 2011 yang intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a Agar PENGUGAT dapat membayarkan kepada TERGUGAT atas PHK dikarenakan pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKB dan Code of Conduct sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 ;
- b Agar TERGUGAT dapat menerima pembayaran sebagaimana point a diatas ;

14 Bahwa PENGUGAT merasa keberatan dengan Anjuran tersebut dikarenakan walaupun Mediator menyetujui pelaksanaan PHK terhadap TERGUGAT namun Mediator tidak menyatakan bahwa PHK terhadap TERGUGAT berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2010 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU-02, yang mengatur bahwa: *"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."*, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini ;

15 Bahwa oleh karena seluruh mekanisme dan prosedur terkait pemberian sanksi PHK telah ditempuh oleh PENGUGAT, maka secara hukum sanksi PHK tersebut adalah benar dan sah menurut hukum ;

16 Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah memenuhi seluruh ketentuan formil menurut ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 82 UU No. 2/2004, maka gugatan PENGUGAT secara hukum adalah benar dan sah ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT adalah benar dan sah secara hukum ;
- 3 Menyatakan hubungan hukum ketenagakerjaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berakhir terhitung sejak tanggal 1 September 2010 ;



- 4 Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 782/SK.05/PD-00/IX/2010, tertanggal 1 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Menuju Proses PHK, yang dikeluarkan oleh PENGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- 5 Menyatakan bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut maka sesuai dengan ketentuan perundangan, TERGUGAT hanya berhak mendapatkan kompensasi PHK sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan/atau Kasasi dari TERGUGAT ;
- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara *aquo* ;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono dan atau naar gode justitie recht done*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A TENTANG SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN CACAT HUKUM.

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, menyatakan :

Pasal 2

1 Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata"*

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal yang dikenakan Bea Meterai, menyatakan :

Pasal 1

"Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk :

- a Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata" ;*



Penjelasan

Pasal 1

Huruf a

“Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan”

3 Bahwa surat kuasa tertanggal 14 April 2011 dan Gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2011, yang disampaikan oleh Penggugat dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menyatakan sebagai berikut :

“Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di kertas dan sebagian lagi ada di atas meterai tempel”

5 Bahwa mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai maka penggunaan meterai pada surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 14 April 2011 dan Gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2011 harus disertai dengan pencantuman **tanggal, bulan dan tahun** yang dituliskan pada Materai pada surat kuasa khusus dan gugatan Penggugat aquo. Namun pada faktanya Materai pada surat kuasa dan gugatan penggugat aquo tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun ;

6 Bahwa menurut M.Yahya Harahap (Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 459, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005) , akibat dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, yaitu :

- a Surat gugat tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut ;
- b Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat ;

7 Bahwa Penggugat dalam surat kuasanya dan Gugatannya telah memberi meterai namun tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai ;

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



8 Bahwa oleh karena dianggap tidak bermeterai karena tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan, jelas mengakibatkan perbuatan pemberian dan penerimaan kuasa sebagaimana ternyata dalam surat kuasa tertanggal 14 April 2011 dan Gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2011 yang disampaikan oleh Penggugat, tidak memenuhi syarat dan menjadi tidak syah, Sehingga Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B GUGATAN DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).

TENTANG SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI

SELULAR NOMOR : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 TERTANGGAL 1

SEPTEMBER 2010 DALUWARSA

9 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Penggugat hanya bersifat sementara atau memiliki batas waktu sebagaimana isi Diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : **782/SK.05/PD-00/IX/2010** Tertanggal **1 September 2010** , menyatakan bahwa :

“Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 September 2010 sampai dengan terjadinya hubungan kerja yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan”

10 Bahwa frasa kata **“atau”** memiliki makna alternatif atau pilihan sehingga didalam diktum Keempat Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : **782/SK.05/PD-00/IX/2010** Tertanggal **1 September 2010** terdapat 2 (dua) batas waktu berlakunya surat keputusan tersebut yaitu :

- 1 berlaku sejak Tanggal 1 September 2010 sampai dengan terjadinya hubungan kerja yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau*
- 2 untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan ;*

11 Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 20 Angka 11 Tentang Keterangan Prosedur yang telah ditempuh Penggugat pada Tanggal 1 September 2010 yaitu sebagai berikut :

*“Bahwa untuk memberikan kesempatan pembelaan diri karyawan, maka perseroan melakukan skorsing terhitung sejak tanggal 1 September 2010 – 28 Februari 2011 atau hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, **mana yang lebih dulu ada**”*



- 12 Bahwa dengan demikian secara nyata dan jelas Penggugat telah memilih limit/ batas waktu berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : **782/SK.05/PD-00/IX/2010** Tertanggal **1 September 2010** yaitu *untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan* ;
- 13 Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan aquo pada tanggal 2 Mei 2011, dan menjadi dasar dalam gugatan penggugat adalah Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : **782/SK.05/PD-00/IX/2010** Tertanggal **1 September 2010** ;
- 14 Bahwa jika dicermati Surat Keputusan Penggugat a quo berlaku selama 6 (enam) bulan yaitu sejak 1 September 2010 s/d 28 Februari 2011, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan pada tanggal 2 Mei 2011 adalah telah **lewat waktu atau DALUWARSA** , sehingga akibat hukumnya adalah Surat Keputusan a quo TIDAK BERLAKU ;
- 15 Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 459, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005) menyatakan sebagai berikut :
- “Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan dapat disingkirkan atau digugurkan”*
- 16 Bahwa atas dasar Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : **782/SK.05/PD-00/IX/2010** Tertanggal **1 September 2010** telah DALUWARSA maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan GUGUR atau setidaknya gugatan a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (Nietonvankelijk Verklaard);

C GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

PENENTUAN PIHAK TIDAK DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS PERKARA

- 17 Bahwa ketentuan Pasal 1792 KUHPdata menjelaskan, kuasa adalah persetujuan dimana Pemberi kuasa memberikan kuasa melimpahkan kekuasaan (authority) kepada Penerima Kuasa untuk melakukan atau menyelenggarakan sesuatu untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;
- 18 Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 131, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005) menyatakan sebagai berikut ini :

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



“Yang dapat ditarik sebagai Tergugat atas sengketa yang timbul dari perjanjian atau transaksi yang dibuat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah :

- a Pemberi Kuasa, bukan kuasa ;*
- b Dengan syarat, apabila tindakan yang dilakukannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya ;*
- c Kuasa baru dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat, apabila tindakan yang dilakukannya melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa ;*

- 19 Bahwa faktanya Tergugat hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama Nomor : 054/SKK/IV/2008 yaitu melaksanakan kuasa dalam Kontrak Pekerjaan Jasa Pengamanan Site Untuk Cluster Sumatera Utara & Nangroe Aceh Darussalam dengan CV. Abitas Barata, serta untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dan baik oleh Penerima Kuasa (in casu) Tergugat untuk dapat melaksanakan kontrak tersebut ;
- 20 Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut terbit berdasarkan pelaksanaan verifikasi pada tingkat regional dan tingkat pusat yang menyangkut persyaratan formil maupun materiil dokumen standar untuk pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan Tergugat yaitu Penggugat ;
- 21 Bahwa oleh karena penentuan pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalil jawaban pada angka 31 dan tidak didasarkan pada perkara maka gugatan a quo menjadi cacat hukum sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil ;
- 22 Bahwa oleh sebab gugatan a quo cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietonvankelijk verklaard) ;

D GUGATAN PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)

- 23 Bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya pada Pengadilan Hubungan Industrial karena gugatan tersebut prematur, dalam arti jangka waktu gugatan a quo diajukan masih terlalu dini yaitu belum adanya hal-hal berikut ini :

I TENTANG SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR NOMOR : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARYAWAN BELUM BERSIFAT FINAL



24 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut ini :

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”

25 Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Karyawan sudah tidak berlaku lagi karena DALUWARSA sehingga memerlukan penerbitan Surat Keputusan baru dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak bersifat sementara ;

26 Bahwa hal ini diperkuat dengan gugatan penggugat pada matriks tentang kronologis pemberhentian sementara Tergugat halaman 20 sampai dengan halaman 22, sehingga terlihat jelas mengenai gugatan a quo yang lampau waktu atau daluwarsa serta pengajuan gugatan a quo hanya didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Karyawan **tanpa dilanjutkan dengan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang bersifat final dari Tergugat untuk dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan ;**

II TENTANG PELANGGARAN BERAT HARUS DAPAT DIBUKTIKAN DALAM PERADILAN PIDANA YANG TELAH MEMILIKI KETETAPAN HAKIM PIDANA YANG TETAP

27 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana amar putusannya diantaranya menyatakan sebagai berikut : **(Bukti T-6)**

- Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Pasal 158 ;
 - Pasal 159 ;
 - Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha...” ;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1)...” ;
- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “... Pasal 158 ayat (1)...” ;
- Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...” ;

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “... Pasal 158 ayat (1) ...”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;

28 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya sebagai berikut : **(Bukti T-7)**

- 1 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha...”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “... Pasal 158 ayat (1) ...”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 2 Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial ;

3 *Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :*

1 *Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Penggugat/ buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka **PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;***

29 Bahwa berdasarkan tuduhan yang yang didalilkan Penggugat halaman 15 no 7 dan halaman 18 huruf a – e gugatan a quo, yang menyatakan Tergugat telah melakukan **pelanggaran kategori berat** sebagai berikut :

Pasal 66 ayat (2) angka 10

“Menyuruh, membujuk rekan kerja atau pimpinan Perseroan atau ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan perjanjian ini”

Pasal 66 ayat (2) angka 12

“Menyalahgunakan wewenang”

Pasal 66 ayat (2) angka 24

*“Melakukan tugas atau Pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan sehingga **berakibat pencemaran nama baik maupun kerugian pada Perseroan**”*

Pasal 66 ayat (2) angka 25

*“Melakukan tugas atau Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang **berlaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak ketiga**”*

Pasal 66 ayat (2) angka 27

“Melanggar kode etik bisnis perusahaan (business ethics) yang telah ditetapkan Perseroan”

30 Bahwa untuk menentukan Tergugat telah melakukan Pelanggaran berat seharusnya melalui proses pemeriksaan pengadilan yang jujur dan adil serta

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendapat **KEPUTUSAN HAKIM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIZDE)** ;

- 31 Bahwa mengingat ketentuan perundang-undangan diatas dan juga terhadap Tergugat tidak ditemukan kesalahan berat ataupun tidak ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas diri Tergugat, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia ;
- 32 Bahwa oleh karena belum adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap maka pengajuan gugatan a quo dapat dikategorikan prematur atau terlalu dini ;
- 33 Bahwa oleh sebab gugatan a quo prematur maka kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan a quo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Nietonvankelijk Verklaard) ;

E GUGATAN KABUR

TENTANG ANATOMI GUGATAN

- 34 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut :
- a Perselisihan Hak ;
 - b Perselisihan Kepentingan ;
 - c Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ; dan
 - d Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;
- 35 Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Karyawan namun senyatanya dalam Petitumnya Penggugat meminta pengesahan dari Surat keputusan tersebut ;
- 36 Bahwa dalam hal ini sangat jelas terlihat Penggugat melakukan pengujian atas Surat Keputusan yang Penggugat terbitkan, sehingga menimbulkan suatu bentuk yang dalam hukum acara perdata disebut dengan Permohonan ;
- 37 Bahwa mencermati konstruksi dan materi gugatan Penggugat, maka gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai permohonan (*voluntair*) sehingga seharusnya hanya ada 1 (satu) pihak yang berperkara pada pemeriksaan peradilan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi gugatan voluntair tidak dikenal dalam hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

38 Bahwa faktanya gugatan penggugat terdapat dua jenis gugatan yaitu gugatan voluntair (permohonan) dan gugatan contentiosa yaitu mendasarkan gugatan pada tuduhan pelanggaran yang dilakukan Tergugat dengan alas hukum Perjanjian Kerja bersama (PKB) dan Code of conduct (CoC, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan pertanyaan, apakah gugatan Penggugat a quo merupakan gugatan permohonan (voluntair) atau gugatan contentiosa ;

39 Bahwa gugatan penggugat telah merusak konstruksi hukum, dikarenakan yang lazim mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah pekerja atau buruh, bukan Pengusaha dalam hal ini Penggugat ;

40 Bahwa oleh karena itu maka gugatan a quo menjadi kabur sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan KABUR (Obscur Libel), oleh sebab gugatan KABUR maka sudah seharusnya pula gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (Nietonvankeljk Verklaaard) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 84/ PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 19 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS dan berakhir sejak putusan ini diucapkan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, perumahan dan pengobatan, pengembalian iuran JHT Jiwasraya, serta upah selama proses penyelesaian perkara berlangsung yaitu untuk selama 6 bulan upah dari Maret 2011 sampai dengan Agustus 2011, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.727.049.078,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 19 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 112/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A JUDEX FACTI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1 Bahwa ruang lingkup alasan kasasi Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menurut M. Yahya Harahap (Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 331-352, Sinar Grafika, Januari 2008) meliputi beberapa hal berikut ini :

- a *Putusan melanggar ketentuan undang-undang;*
- b *Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau saling kontradiktif;*



- c Salah menerapkan hukum pembuktian;
d Menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit (*restrictive interpretatie*);

A.1. Judex Factie Dalam Menjatuhkan Putusan Menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Belum Berlaku

- 1 Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi karena dalam menjatuhkan putusan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama yang belum berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terkait putusan halaman 96 baris ke 3 sampai dengan baris ke-5 yang dalam pertimbangan hukumnya Judex

Facti menyatakan sebagai berikut ini :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, majelis berpendirian bahwa **Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Penggugat yaitu : Pasal 66 ayat (2) angka 10, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 12, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 24, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 25, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 27"***

- 3 Bahwa berdasarkan bukti T-1A yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 yang pada Diktum Menimbang Huruf c menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa **perbuatan Sdr. Dedy Jaka Utama/NIK.74001 memenuhi unsur pelanggaran berat** sebagaimana diatur dalam PKB Periode 2008-2010 : Pasal 66 ayat (2) angka 10, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 12, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 24, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 25, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 27"*

- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 96 baris ke-3 sampai dengan baris ke-8 menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 5 Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-30 dan bukti T-11B Pemohon Kasasi menandatangani kontrak pada

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 April 2008, sebagaimana putusan halaman 87 baris ke 3 sampai dengan baris ke-8 yang dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan sebagai berikut ini :

"Menimbang, bahioa berdasarkan bukti P-30 dan bukti T-11 B berupa Kontrak Pekerjaan Jasa Pengamanan Site untuk Cluster Sumut dan NAD antara PT. Telekomunikasi Selular dengan CV. Abitas Barata, diperoleh fakta bahwa PT. Telekomunikasi Selular yang diwakili oleh Tergugat pada Tanggal 1 April 2008 telah menandatangani kontrak tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi Utama Nomor 054/SKK/IV/2008 Tertanggal 14 April 2008".

- 6 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 87 baris ke-3 sampai dengan baris ke-8 menyatakan dengan jelas mengenai **PEMOHON KASASI MENANDATANGANI KONTRAK PADA TANGGAL 1 APRIL 2008;**
- 7 Bahwa PKB yang dimaksud di atas adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep. 60/PHJSK/PKKAD/2008 Tertanggal 04 Juni 2008 dan perpanjangannya yaitu PKB Periode 2010-2011;
- 8 Bahwa pada hakikatnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebuah perikatan atau perjanjian, sehingga terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sah dan mengikatnya suatu PKB atau suatu Perjanjian kepada para pihak, oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- 1 *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2 *cakap untuk membuat perikatan;*
- 3 *suatu hal tertentu;*
- 4 *suatu sebab atau causa yang halal.*



- 1 Bahwa kesepakatan (consensus) sebagaimana yang dimaksud Pasal

1320 KUHPerduta adalah berdasarkan **ASAS KONSENSUALISME**, yaitu

pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat sehingga Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

*"Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan **kecuali** ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut".*

- 3 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2008-2010 mulai berlaku

pada Tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana ternyata dalam Amar Kedua

Diktum Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Industrial

Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep. 60/PHJSK/ PKKAD/2008

Tertanggal 04 Juni 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Amar **PERTAMA**, mulai berlaku pada Tanggal 26 Mei 2008 s/d 25 Mei 2010 dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No. 60/Pdf.2/PKB/ VI/2008".*

- 4 Bahwa oleh karena itu, maka **PADA SAAT PENANDATANGANAN KONTRAK, PENANDATANGANAN JUSTIFIKASI DAN TUDUHAN- TUDUHAN PELANGGARAN LAINNYA PEMOHON KASASI TIDAK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



BERSAMA (PKB) PERIODE
2008-2010 SERTA PERPANJANGAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

YAITU PKB PERIODE 2010-2011 sebagaimana
Pertimbangan Hukum
Judex Facti halaman 96 baris ke-3 sampai dengan
baris ke-8 dan Surat
Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular
Nomor : 782/SK.05/PD-00/ IX/2010 Tertanggal 1
September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara
Karyawan;

- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di
atas maka **PADA**

SAAT PENANDATANGANAN KONTRAK,
PENANDATANGANAN

JUSTIFIKASI DAN TUDUHAN-TUDUHAN
PELANGGARAN LAINNYA

PEMOHON KASASI HANYA TERIKAT PADA
PERJANJIAN KERJA

BERSAMA YANG SEDANG BERLAKU YAITU
PKB PERIODE 2006-2008

bukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode
2008-2010 dan Perpanjangannya yaitu periode
2010-2011;

- 6 Bahwa oleh sebab itu maka Judex Facti salah dalam
menerapkan hukum dan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHP serta ketentuan
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga sudah
seharusnya putusan tersebut **DIBATALKAN**;

**A.2. Putusan Judex Facti Melanggar Ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial**



- 7 Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Judex Facti selanjutnya karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut :

"Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama".

- 9 Bahwa ketentuan pasal a quo mewajibkan hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk memberikan Putusan selambat-lambatnya 50 hari sejak sidang pertama yaitu tanggal 23 Mei 2011;
- 10 Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 September 2011 yang berarti proses persidangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sampai dengan putusan lebih dari 50 (lima puluh) hari atau 3 (bulan) lebih;
- 11 Bahwa oleh sebab itu maka Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan sudah seharusnya putusan tersebut **DIBATALKAN**;

A.3. Judex Facti Dalam Menjatuhkan Putusan Menggunakan Peraturan Internal Perusahaan Yang Sudah Tidak Berlaku

- 1 Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi adalah dalam menjatuhkan putusan menggunakan peraturan perusahaan yang sudah tidak berlaku;

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terkait putusan halaman 87 sampai dengan halaman 88 yang dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan sebagai berikut ini :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Keputusan Direksi Nomor 002/ LO-04/PD-00/I/2005 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ... dst".

"Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tersebut di atas, Tergugat sebagai General Manager ... dst".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwa Tergugat senyatanya telah melebihi kewenangan yang dimilikinya sebagai General Manager (GM) regional Network Operation Sumbagut yaitu menandatangani Kontrak Jasa Pengamanan Site untuk cluster Sumut dan NAD yang bernilai sebesar 1.362 site @Rp. 900.000 = Rp. 1.225.800.000,00".

3 Bahwa kemudian mengenai pertimbangan hukum Judex Facti halaman 89 sampai dengan 90 yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ... dst".

"Menimbang, bahwa pengadaan jasa dan pengamanan site yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi seluruh kriteria di atas mengenai penunjukan langsung ... dst".

4 Bahwa didalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 68 huruf B Tentang Gugatan Daluwarsa (Exceptio Temporis), yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Surat Gugatan Penggugat terdapat fakta bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan perihal : Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Dedy Jaka Utama (Tergugat) dengan alasan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 66 Ayat (2) angka 10, 12, 24, 25, dan 27, dst ...".

5 Bahwa berdasarkan Halaman 3 (tiga) gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi bukan hanya sekedar mengenai pelanggaran PKB melainkan ATURAN PERUSAHAAN, sebagaimana bunyinya yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sanksi PHK diberikan karena adanya pelanggaran ATURAN PERUSAHAAN dan/atau perjanjian kerja bersama".

6 Bahwa mengenai ATURAN PERUSAHAAN pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

"Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan".

7 Bahwa berdasarkan Halaman 3 (tiga) gugatan, maka Keputusan Direksi Nomor: 002/LO-04/PD-00/I/2005, Tertanggal 1 Januari 2005, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa merupakan tata tertib dalam pengadaan barang dan jasa;

8 Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-10 yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS.256/LG.05/AR.001/VI/2010 terdapat ATURAN PERUSAHAAN yang terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa yang menyatakan bahwa Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 sudah tidak berlaku yaitu Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 034/LO-04/PD-00/VII/2009 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

9 Bahwa sebagaimana Diktum Menimbang huruf b Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor 034 /LO-04 /PD-00/VII/2009 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa :

"Bahwa sehubungan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, perseroan memandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Direksi Nomor : 002/LO-04/PD-00/I/2005, Tertanggal 1 Januari 2005, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa, karena dinilai tidak sesuai lagi dengan dinamika kompetisi dan dinamika organisasi".

10 Bahwa aturan-aturan yang mengatur peralihan dari keadaan lama kepada keadaan baru tersebut biasa disebut dengan **HUKUM TRANSITOIR** atau juga hukum peralihan yang mengatur akibat peralihan dari sistem norma-norma hukum lama yang mendasarkan peraturan lama kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan peraturan baru ;

11 Bahwa oleh sebab itu peraturan baru yang menggantikan atau merubah peraturan lama tersebut harus memuat aturan-aturan yang dinamakan hukum peralihan yang mengatur akibat-akibat peraturan yang lama;

12 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 034/LO-04/PD-00/VII/2009

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa terkait akibat-akibat peraturan yang lama atau HUKUM TRANSITOIR (Keputusan Direksi Nomor: 002/LO-04/PD-00/I/2005) yaitu :

"Sepanjang telah diatur dalam Keputusan ini, maka seluruh Keputusan Direksi dan/atau jasa yang ditetapkan sebelum tanggal keputusan ini dinyatakan tidak berlaku".

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bagian Keenam Tentang Peraturan Perusahaan menyatakan tentang masa berlaku peraturan internal perusahaan yaitu sebagai berikut :

"Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya".

14 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2005 ;

15 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal a quo maka Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2005 sudah tidak berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2007 ;

16 Bahwa setelah peraturan a quo sudah tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak ada peraturan baru yang berlaku dalam mengatur Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam perusahaan Termohon Kasasi sejak Tanggal 1 Januari 2007 ;

17 Bahwa berdasarkan uraian di atas Judex Facti menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan ATURAN PERUSAHAAN berupa Keputusan Direksi Nomor 002/LO-04/PD-00/I/2005 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa tanpa meneliti dan menimbang terlebih dahulu mengenai peraturan a quo yang sudah tidak berlaku ;

18 Bahwa oleh sebab itu maka Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sudah seharusnya putusan tersebut **DIBATALKAN**;

A.4. Putusan Sela Judex Facti Melanggar Ketentuan Undang-Undang

50



19 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex Facti adalah dalam menjatuhkan putusan tanpa dasar hukum yang jelas serta tata cara mengadili sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana putusan halaman 63, Pertimbangan Hukum Judex Facti sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

"Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan permohonan putusan sela dan eksepsi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara".

"Menimbang, bahwa atas pengajuan permohonan putusan sela dari Tergugat tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 18 Juli 2011, yang amarnya berbunyi :"

MENGADILI

- 1 Menolak permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
 - 3 Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;
- 20 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan Hukumnya Halaman 97 baris ke-19 menyatakan hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 007/HR.06/Po-00/I/2010 Tentang Penghasilan Tetap Karyawan dalam Lampiran 5 yang menyatakan bahwa kriteria yang berhak mendapatkan Tunjangan Akhir Tahun (TAT) adalah karyawan yang sedang tidak dalam masa skorsing pada saat Tunjangan Akhir Tahun (TAT) diberikan, dan yang berhak mendapatkan Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) adalah karyawan yang sedang tidak dalam masa skorsing pada saat Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) diberikan, oleh karenanya Majelis tidak dapat mengabulkannya".

- 21 Bahwa dalam pengambilan keputusan Judex Facti harus memberikan pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yaitu :

"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) mengenai putusan sela adalah sebagai berikut :

Ayat 1

"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan".

Ayat 2

"Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua".

23 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Termohon Kasasi wajib membayarkan hak-hak normatif yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja dan buruh".

24 Bahwa Pemohon Kasasi dalam Jawaban atas Gugatan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan :

"Menuntut pembayaran upah dan hak-hak normatif Tergugat sebagai pekerja yang harus dilakukan Penggugat sebagai pengusaha sejak bulan Maret 2011 atau setidaknya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde)" (Vide Jawaban Tergugat Dalam Putusan Sela).

25 Bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi pada Tanggal 02 Mei 2011, bahkan sampai dengan pelaksanaan Sidang perdana gugatan a quo pada tanggal 23 Mei 2011 Pemohon Kasasi tidak menerima Hak-Hak Normatif ;



26 Bahwa mengenai hal tersebut di atas TIDAK PERLU DIBUKTIKAN LAGI karena SECARA NYATA-NYATA TERMOHON KASASI TERBUKTI tidak membayarkan upah dan hak-hak normatif lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi yaitu : **(vide halaman 19 angka 10 Gugatan Termohon Kasasi).**

"Bahwa disamping kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, kepada Tergugat juga telah diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan September 2010 sampai dengan Februari 2011. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan ganti Kerugian di Perusahaan. Dengan demikian, setelah Bulan Februari 2011, tidak ada lagi kewajiban bagi Penggugat untuk membayarkan gaji Tergugat".

27 Bahwa kemudian Judex Facti menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 atau pada saat agenda persidangan pengajuan alat bukti dari Termohon Kasasi dengan menolak seluruh permohonan putusan sela Termohon Kasasi ;

28 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka sangat jelas Judex Facti telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut ini :

a Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan menolak seluruh permohonan putusan sela Pemohon Kasasi jelas melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan Termohon Kasasi membayarkan upah dan hak-hak normatif yang biasa diterima Pemohon Kasasi ;

b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Judex Facti seharusnya menjatuhkan putusan pemenuhan hak-hak normative Pemohon Kasasi berupa upah selama proses penyelesaian perkara dalam **PUTUSAN SELA** baik **DALAM PERSIDANGAN PERTAMA ATAU PERSIDANGAN KEDUA TANPA HARUS MEMBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU KARENA TERMOHON KASASI SUDAH JELAS MENYATAKAN HAL TERSEBUT DIDALAM GUGATANNYA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mencampuradukkan Putusan Sela dengan Putusan mengenai Eksepsi sehingga MELANGGAR HUKUM FORMIL TENTANG PEMERIKSAAN ACARA BIASA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;

d Bahwa atas permohonan putusan sela tersebut Judex Facti tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dirugikan atas perselisihan pemutusan hubungan kerja, Judex Facti secara terang-terangan mengabaikan permohonan putusan sela Pemohon Kasasi untuk mendapatkan haknya di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga melanggar ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;

29 Bahwa hakekat putusan permohonan putusan sela (provisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg adalah keputusan yang bersifat sementara yang bersifat tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Syarat formil gugatan provisi adalah :

a Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

b Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

c Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara; (vide buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. halaman 885 butir 4);

30 Bahwa Permohonan Putusan Sela yang diajukan Pemohon Kasasi telah memenuhi formil permohonan yaitu :

a Memuat dasar alasan permintaan baik urgensi dan relevansinya yaitu menuntut hak-hak normatif karena Pemohon Kasasi hanya memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan Termohon Kasasi dan oleh sebab belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewizde) dari pengadilan, Pemohon Kasasi masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi sehingga berhak atas upah dan hak-hak normatif yang biasa diterima;



b Jelas mengemukakan tindakan sementara yang harus diputuskan yaitu menuntut pembayaran hak-hak normatif Pemohon Kasasi sebagai pekerja yang harus dilakukan Termohon Kasasi sebagai pengusaha sejak bulan Maret 2011;

c Permintaan pada huruf a dan b di atas tidak menyangkut pokok perkara karena diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

31 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan menolak seluruh permohonan putusan sela Pemohon Kasasi adalah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menjatuhkan Putusan Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang, dengan demikian harus **DIBATALKAN**;

A.5. Pertimbangan Hukum Judex Facti Mengandung Saling Pertentangan Atau Saling Kontradiktif

32 Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi selanjutnya adalah Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya terdapat saling pertentangan, hal ini dapat kita lihat dalam putusan halaman 69 baris ke-9 :

"Majelis berpendirian bahwa surat keputusan diterbitkan oleh Penggugat dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang berlaku sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan adalah untuk pemberhentian sementara atau yang lazim disebut dengan skorsing sebagaimana yang tertera dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga Surat Keputusan tersebut".

33 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 69 baris ke-9, Judex Facti menyatakan surat berlaku sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan **JANGKA WAKTU PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN** adalah untuk pemberhentian sementara atau yang **LAZIM DISEBUT DENGAN SKORSING**;

34 Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti di atas bertentangan atau kontradiksi dengan pertimbangan dalam Halaman 97 baris ke-19 yaitu :

"Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 007/HR.06/Po-00/I/2010 Tentang Penghasilan Tetap Karyawan dalam Lampiran 5 yang menyatakan bahwa kriteria yang berhak mendapatkan Tunjangan Akhir Tahun (TAT) adalah karyawan yang sedang tidak dalam masa skorsing pada saat Tunjangan Akhir Tahun (TAT) diberikan, dan yang berhak



mendapatkan Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) adalah karyawan yang sedang tidak dalam masa skorsing pada saat Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) diberikan, oleh karenanya Majelis tidak dapat mengabulkannya".

35 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Halaman 97 baris ke-19, Judex Facti menyatakan yang berhak mendapatkan Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) adalah karyawan yang sedang tidak dalam masa skorsing pada saat Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) diberikan;

36 Bahwa Termohon Kasasi telah menyatakan mengenai pemberian Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) yang merupakan hak-hak normatif Pemohon Kasasi diberikan pada April 2011 : (**vide halaman 3 angka 10 dan 11 Replik Termohon Kasasi**);

Angka 10

"Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 007/HR.06/Po-00/I/2010 ... dst."

Angka 11

".....Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) diberikan kepada karyawan pada BULAN APRIL 2011 dst".

37 Bahwa antara kedua pertimbangan hukum tersebut terdapat pertentangan (kontradiksi) yaitu :

a Judex Facti menyatakan Skorsing adalah 6 (enam) bulan sejak 1 September 2010, **HAL INI BERARTI MASA SKORSING BERAKHIR PADA 1 FEBRUARI 2011**;

b Namun Judex Facti tidak mengabulkan tuntutan hak atas Tunjangan Tahun Ajaran Baru (TTAB) tahun 2011 yang diberikan pada **BULAN APRIL 2011** berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 007/HR.06/Po-00/I/2010 dan **REPLIK TERMOHON KASASI**;

38 Bahwa oleh karena putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengandung saling pertentangan atau kontradiktif antara satu dengan yang lain maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan sudah seharusnya putusan tersebut **DIBATALKAN**;

A.6. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

A.6.1. Tentang Keterangan Saksi

39 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, mengenai syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu sebagai berikut :

Pasal 172



*"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi : cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan **kedudukan saksi**, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak".*

Penjelasan Pasal 172 HIR :

Dan bunyi pasal ini jelaslah bahwa untuk menghargai sesuatu kesaksian itu hakim harus memperhatikan dengan seksama :

- *kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain;*
- *apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain;*
- *apakah ada hubungannya dengan perkara yang dipersengketakan;*
- *peri kehidupan, adat-istiadat dan martabat saksi;*
- *pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai*

alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.

40 Bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi menyatakan DENGAN TEGAS KEBERATAN DAN MENOLAK SEJAK SAAT PERSIDANGAN KEPADA JUDEX FACTI, karena para saksi merupakan Karyawan dari Penggugat yang masih menerima gaji dan tunjangan dari Penggugat sehingga menimbulkan KONFLIK KEPENTINGAN (Conflict of Interest), oleh karena itu kesaksian yang diberikan para saksi menjadi TIDAK OBYEKTIF;

41 Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 641, Cetakan Kedua Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika yaitu sebagai berikut :

"Bukankah ketergantungannya kepada majikan akan menghilangkan sikap independensinya kearah yang tindakan yang berat memihak kepada majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. Terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



akan memihak, hakim berwenang mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja".

42 Bahwa jelaslah seharusnya Judex Facti tidak akan menerima begitu saja persaksian seseorang dan Judex Facti secara benar harus mempertimbangkan keterangan saksi itu dengan masak-masak serta saksi harus diuji benar apakah ia dapat dipercaya atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR;

43 Bahwa oleh sebab Judex Facti tetap melakukan sumpah dan mengajukan pertanyaan terhadap Para Saksi dari Termohon Kasasi maka Judex Facti telah melanggar ketentuan pasal 172 HIR;

A.6.2. Tentang Alat Bukti Tulisan

44 Bahwa Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai Bukti Berita Acara Dengar Keterangan yang diajukan Termohon Kasasi;

45 Bahwa bukti-bukti tersebut secara Materiil berisi keterangan-keterangan yang menyatakan tentang keadaan atau peristiwa tertentu;

46 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa tidak dapat disamakan dengan kesaksian".

47 Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1985 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

"Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan".

48 Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka Bukti Termohon Kasasi berupa Berita Acara Dengar termasuk dalam KLASIFIKASI SURAT PERNYATAAN tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

A.3.3. Tentang Beban Pembuktian



49 Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-11, 1995, halaman 15, menyatakan :

"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan".

50 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terkait putusan halaman 96 baris ke 3 sampai dengan baris ke-8 yang dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan sebagai berikut ini :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, majelis berpendirian bahwa **Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** Penggugat yaitu : Pasal 66 ayat (2) angka 10, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 12, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 24, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 25, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 27".*

51 Bahwa berdasarkan bukti T-1A yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 yang pada Diktum Menimbang Huruf c menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa **perbuatan Sdr. Dedy Jaka Utama/NIK.74001 memenuhi unsur pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam PKB Periode 2008-2010 : Pasal 66 ayat (2) angka 10, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 12, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 24, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 25, dst, Pasal 66 ayat (2) angka 27".***

52 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) angka 24 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2008-2010 adalah sebagai berikut ini :

*"Melakukan tugas atau pekerjaan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh perseroan sehingga berakibat pencemaran nama baik maupun **kerugian pada perseroan**".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Bahwa berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka senyatanya GUGATAN TERMOHON KASASI (**vide Gugatan Halaman 5 Angka 7**) MENGENAI ADANYA KERUGIAN MATERIIL, MENGUNTUNGAN PIHAK KETIGA, SERTA MENYATAKAN CV. ABITAS BARATA TIDAK KOMPETEN HARUS DIBUKTIKAN :

"Bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah bertindak melebihi batas kewenangan yang dimiliki sebagai GM. Network Operational Regional Sumbagut sehingga atas PERBUATANNYA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT".

54 Bahwa mengenai kerugian baik material telah diatur khusus dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Keputusan Direksi Nomor 031/IA.01/PD.00/ VII/2006 Tentang Program Anti Kecurangan (**Bukti-T.7**) yaitu sebagai berikut :

"Suatu "audit" adalah suatu pengujian dari laporan keuangan oleh pihak akuntan independen sesuai dengan standar audit yang diterima umum (generally accepted auditing standards), untuk menyatakan suatu pendapat atasnya".

55 Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi seharusnya dibebankan untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas tersebut, namun Judex Facti mengabaikan hal tersebut sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya telah melanggar Pasal 163 HIR/283 Rbg yang berbunyi :

"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

56 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka terdapat 3 (tiga) pelanggaran yang dilakukan yaitu :

a Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 172 HIR dengan menerima begitu saja persaksian Para Saksi dan Judex Facti tidak secara benar mempertimbangkan kedudukan dan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi serta apakah saksi dapat dipercaya (independensi);

b Judex Facti tidak meneliti materi dari Berita Acara Dengar Keterangan yang termasuk dalam KLASIFIKASI SURAT PERNYATAAN tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/



Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 sebagai namun dengan mentah-mentah menjadikan alat bukti a quo untuk menjatuhkan putusan ;

c Tidak membebankan Termohon Kasasi untuk membuktikan adanya kerugian materiil dan menguntungkan pihak ketiga (harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu pengujian dari laporan keuangan oleh pihak akuntan independen sesuai dengan standar audit yang diterima umum atau generally accepted auditing standards), serta menyatakan CV. Abitas Barata Tidak Kompeten (**vide Angka 85 Duplik**), namun Judex Facti mengabaikan hal tersebut sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya telah melanggar Pasal 163 HIR/283 Rbg ;

57 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas Judex Facti Dalam Pembuktian Dan Pertimbangan Hukumnya Telah Salah Menerapkan Hukum, dengan demikian putusan tersebut harus **DIBATALKAN**.

A.7. Judex Facti Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Secara Sempit (Restrictive Interpretatie)

58 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti halaman 68 huruf B Tentang Gugatan Daluwarsa (Exceptio Temporis), yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Surat Gugatan Penggugat terdapat fakta bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan perihal : Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Dedy Jaka Utama (Tergugat) dengan alasan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 66 Ayat (2) angka 10, 12, 24, 25, dan 27, dan bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi ini yaitu gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 yang menurut Tergugat Daluwarsa".

59 Bahwa setelah Pemohon Kasasi meneliti Surat Gugatan Termohon Kasasi jelas dalam Angka 4 (empat) Petitum Gugatan meminta Judex Facti mensahkan Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 sebagaimana bunyi petitum yaitu :

"Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 782/SK.05/PD-00/IX/2010, Tertanggal 1 september 2010 tentang Pemberhentian Sementara Menuju Proses PHK, yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat".



60 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 995 K/SIP/1975 yang isinya Judex Juris mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

"Dalil gugatan yang tidak didasarkan atas sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum".

61 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 pada Tanggal 1 September 2010 menurut Termohon Kasasi yaitu sebagai berikut : **(Vide halaman 20**

Angka 11 butir 4 Kolom Keterangan Prosedur);

"Bahwa untuk memberikan kesempatan pembelaan diri karyawan, maka perseroan melakukan skorsing terhitung sejak tanggal 1 September 2010 - 28 Februari 2011 atau hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, mana yang lebih dulu ada".

62 Bahwa setelah penerbitan Keputusan a quo terjadilah proses bipartit terjadi karena Tergugat keberatan atas PHK yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK05/PD-00/ IX/2010 Tentang Pemberhentian Sementara Karyawan bukan atas SK Pemutusan Hubungan Kerja;

63 Bahwa Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan :

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".

64 Bahwa kaidah hukum ketentuan pasal a quo menjelaskan beberapa hal berikut ini :

a *Daluwarsa gugatan oleh pekerja/buruh (Pemohon Kasasi) bukan gugatan yang dilakukan Termohon Kasasi (Pengusaha) atas pemutusan hubungan kerja adalah 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan;*

b *Sengketa pemutusan hubungan kerja adalah dengan adanya keputusan dari Pihak Pengusaha (Termohon Kasasi);*

65 Bahwa oleh karena Daluwarsa Gugatan oleh Pengusaha (Termohon Kasasi) tidak diatur secara khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam maka seharusnya berpedoman pada Hukum Materiil yaitu Hukum Perdata;

62



66 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1946 KUHPERDATA mengenai pengertian Daluwarsa adalah sebagai berikut :

"Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang".

67 Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti didalam putusan halaman 69 baris ke-9 :

" jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan adalah untuk pemberhentian sementara atau yang lazim disebut dengan skorsing sebagaimana yang tertera dalam diktum pertama, kedua, dan ketiga Surat Keputusan tersebut".

68 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1946 KUHPERDATA, dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), serta pertimbangan Judex Facti didalam putusan halaman 69 baris ke-9 maka sangat jelas bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 Tentang Pemberhentian Karyawan adalah Daluwarsa ;

69 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Selular Nomor : 782/SK.05/PD-00/IX/2010 Tertanggal 1 September 2010 adalah Daluwarsa maka Judex Facti Telah Salah Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan sudah seharusnya **DIBATALKAN** ;

B JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN

70 Bahwa alasan kasasi selanjutnya adalah Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR yang menyatakan suatu putusan hakim harus berisi :

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu, yang dimaksud ayat keempat Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagipula tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu".



71 Bahwa maksud dari ketentuan pasal di atas adalah menyatakan suatu putusan hakim harus berisi :

- a Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
- b Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- d Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.
- e Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.
- f Tandatangan hakim dan panitera.

**B.1. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan-Peraturan
Yaitu Tidak Memuat Replik dan Duplik**

72 Bahwa syarat-syarat yang ditentukan Pasal 184 HIR tersebut bersifat **imperatif** atau **hukum memaksa (dwingenrecht)** karena terdapat kata **"HARUS"**, selain itu bersifat kumulatif sehingga tidak satupun dari syarat tersebut yang boleh ditinggalkan;

73 Bahwa menurut Lilik Mulyadi (**vide buku Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 205-206**) mengenai Replik dan Duplik diklasifikasikan sebagai Jawaban yaitu :

*"Secara etimologis, replik berasal dari kata **"re"** yang berarti kembali dan **"plik"** yang berarti menjawab, jadi replik berarti memberi jawaban kembali atas jawaban Tergugat. ..., dst".*

*"Secara etimologis duplik berasal dari kata **"du"** yang berarti dua dan **"plik"** yang berarti jawaban kedua, jadi duplik merupakan jawaban Tergugat atas replik Penggugat".*

74 Bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. halaman 808-809 Tentang Mencantumkan Jawaban Tergugat, menyatakan sebagai berikut :

"Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi Replik, dan Duplik, serta Konklusi (Kesimpulan). Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib beracara, yang harus dirumuskan dalam putusan meliputi replik dan duplik maupun konklusi. Ringkasan mengenai hal-hal tersebut, harus tercantum dalam putusan. Kelalaian mencantulkannya, mengakibatkan Putusan tidak memenuhi syarat".



75 Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968** yang menyatakan duplik juga merupakan jawaban dari Tergugat sebagaimana isinya yaitu :

"Bahwa Undang-Undang Pasal 158 Rechtsreglement Buitengewesten, 132 HIR, hanya menyebut istilah "jawaban" begitu saja dan misalnya duplikpun masih merupakan jawaban, maka dengan menafsirkan seperti di atas keberatan Penggugat untuk kasasi dapat dibenarkan".

76 Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan baik Pasal 180 HIR hanya disebut "jawaban" saja dan misalnya duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama dengan demikian maka, baik replik maupun duplik merupakan jawaban yang harus ada didalam putusan;

77 Bahwa oleh karena **Putusan Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan Yaitu Tidak Memuat Replik maupun Duplik** sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968**) maka sudah seharusnya Putusan Judex Facti tersebut **DIBATALKAN**;

B.2. Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan-Peraturan Yaitu Pertimbangan Putusan Tidak Seksama Atau Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (OnVoeldende Gemotiveerd)

78 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup dengan mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selain dan selebihnya (penolakan petitum ke-4) dari Termohon Kasasi yang berbunyi :

"Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 782/SK.05/PD-00/IX/2010, Tertanggal 1 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Menuju Proses PHK, yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat" (vide Angka 4 Petitum Gugatan).

79 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan hal berikut ini :

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya".



80 Bahwa dalam "menolak selain dan selebihnya" Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menolak petitum ke-4 (empat) gugatan Termohon Kasasi sedangkan petitum tersebut merupakan jenis tuntutan yang memerlukan suatu declaratoir;

81 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

82 Bahwa ketentuan pasal a quo merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya, sehingga dalam hal tidak adanya motivering ataupun dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

83 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, serta ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi".

84 Bahwa alasan hukum tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain : Putusan MARI No. 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 jo **Putusan MARI No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970** jo Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 ;



85 Bahwa menurut **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970)**, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi, adapun **Yurisprudensi** dimaksud dikutip sebagai berikut :

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknyanya".

86 Bahwa oleh karena **Putusan Judex Facti Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan Yaitu Pertimbangan Putusan Tidak Seksama Atau Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (Onvoeldende Gemotiveerd)** sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) HIR, Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970)** maka sudah seharusnya Putusan Judex Facti tersebut **DIBATALKAN;**

87 Bahwa dari seluruh hal-hal yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini menyatakan bahwa Judex Facti dalam membuat keputusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau **"UNPROFESSIONAL JUDGEMENT** dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi **"RATIO DECIDENDI"** atau dasar alasan pertimbangan yang jelas, selain daripada itu putusan Judex Facti tidak mencerminkan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana **PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA** yaitu menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan **KETIDAKBERPIHAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN KECUALI TERHADAP HUKUM DAN KEADILAN;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan alasan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DEDY JAKA UTAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEDY JAKA UTAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Jono Sihono, SH.

K e t u a ;
Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

Biaya kasasi :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000.00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 822 K/Pdt.Sus/2011